



BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG


**PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTARA KECAMATAN SELAT DENGAN
KECAMATAN KAPUAS HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 9 pada ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Kecamatan Selat dengan Kecamatan Kapuas Hilir Tentang Batas Kecamatan Tanggal 7 Maret 2017.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Selat dengan Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Bataguh (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Mandau Talawang, Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Bataguh (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kapuas Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Kapuas;
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kapuas;

BAGIAN HUKUM			
SEKDA	ASISTEN KAB	KASUBBAG	Unit Pengabdian
	<i>R</i>	<i>M/E</i>	<i>L. Kabag Tapem</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTARA KECAMATAN SELAT DENGAN KECAMATAN KAPUAS HILIR KABUPATEN KAPUAS.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik - titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik - titik koordinat batas Desa.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
12. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Letak geografis kecamatan untuk menggambarkan cakupan batas suatu wilayah.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Selat dengan Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBA	Unit Pengelola/SKPD
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Kabag Tapem</i>

Pasal 4

Batas Wilayah Kecamatan Selat meliputi :

- a. Batas Utara : Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Pulau Petak
- b. Batas Barat : Kecamatan Basarang
- c. Batas Timur : Kecamatan Kapuas Hilir
- d. Batas Selatan : Kecamatan Bataguh

Batas Wilayah Kecamatan Kapuas Hilir meliputi :

- a. Batas Utara : Kecamatan Pulau Petak
- b. Batas Barat : Kecamatan Selat dan Kecamatan Pulau Petak
- c. Batas Timur : Kecamatan Kapuas Timur dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Batas Selatan : Kecamatan Bataguh dan Kecamatan Kapuas Timur

Pasal 5

Batas wilayah administrasi antara Kecamatan Selat dengan Kecamatan Kapuas Hilir dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Kecamatan Selat dengan Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Bataguh berada pada As (median line) Sungai Kapuas yang ditandai oleh TK-01 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 43.77''$ LS dan $114^{\circ} 23' 20.20''$ BT terletak pada batas antara Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat, Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir dan Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh.
- b. TK-01 selanjutnya ke arah utara timur laut sampai pada TK-02 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 19.68''$ S $114^{\circ} 23' 42.00''$ E terletak pada As (median line) Sungai Kapuas Murung dan batas antara Kelurahan Selat Hilir dan Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat dengan Kelurahan Mambulau dan Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir.
- c. TK-02 selanjutnya ke arah utara timur laut sampai pada TK-03 dengan koordinat $3^{\circ} 0' 56.89''$ S $114^{\circ} 23' 55.47''$ E terletak pada As (median line) Sungai Kapuas Murung dan batas antara Kelurahan Selat Tengah dan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat dengan Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir.
- d. TK-03 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK-04 dengan koordinat $3^{\circ} 0' 41.27''$ S $114^{\circ} 24' 6.75''$ E terletak pada As (median line) Sungai Kapuas Murung dan batas Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat dengan Kelurahan Hampatung dan Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir.
- e. TK-04 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK-05 dengan koordinat $3^{\circ} 0' 27.57''$ S $114^{\circ} 24' 20.34''$ E terletak pada As (median line) Sungai Kapuas Murung dan batas Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat dengan Kelurahan Dahirang dan Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir.
- f. TK-05 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK-06 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 48.39''$ S $114^{\circ} 24' 56.47''$ E terletak pada As (median line) Sungai Kapuas Murung dan batas Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat dengan Kelurahan Barimba dan Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir.
- g. TK-06 selanjutnya ke arah timur laut sampai TK-07 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 19.25''$ S $114^{\circ} 25' 23.60''$ E terletak pada As (median line) Sungai Kapuas Murung dan Batas Kelurahan Selat Hulu dan Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat dengan Kelurahan Sei Pasah dan Desa Sei Asam Kecamatan Kapuas Hilir.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	Unit Pengelola
	<i>PV</i>	<i>AK/E</i>		<i>Kabag Tapem</i>

- h. TK-07 selanjutnya ke arah utara timur laut sampai TK -08 dengan koordinat 2°58'2.66"S 114°25'55.92"E terletak pada As (median line) Sungai Kapuas Murung dan Batas Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat dengan Desa Sei Asam Kecamatan Kapuas Hilir.

Pasal 6

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 September 2018

Pj. BUPATI KAPUAS,



AGUS PRAMONO







Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR 21

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	
Unit Pengelola/SKPD	
Kabag Tapem	